

ABSTRAK PERATURAN

SUBSIDI - KREDIT USAHA RAKYAT - BUNGA

2015

PERMENKEU RI NOMOR 146/PMK.05/2015 TANGGAL 30 JULI 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SUBSIDI BUNGA UNTUK KREDIT USAHA RAKYAT

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pembiayaan perbankan dan lembaga keuangan bukan bank bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pelaksanaan program penjaminan kredit/ pembiayaan dan subsidi bunga secara terpadu sesuai Pasal 8 Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga Untuk Kredit Usaha Rakyat;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355); PP No. 90 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 152, TLN No. 5178); PP No. 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 103, TLN No. 5423);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Subsidi Bunga bertujuan untuk mendukung pelaksanaan program KUR kepada pelaku usaha dan dibayarkan oleh Pemerintah kepada Bank Pelaksana.

Dana Subsidi Bunga dialokasikan dalam APBN dan pembayaran subsidi Bunga dilaksanakan melalui kerjasama pembiayaan KUR yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Pembiayaan antara KPA dengan Bank Pelaksana.

Untuk keperluan pemeriksaan dalam rangka monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Komite Kebijakan dan/ atau KPA, Bank Pelaksana wajib menyampaikan laporan, informasi dan/ atau data terkait pelaksanaan KUR kepada Pemerintah.

CATATAN : - Pelaksanaan Imbal Jasa Penjaminan atas Kredit Usaha Rakyat yang telah disalurkan sampai dengan 31 Desember 2014, sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, tetap mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat sampai dengan berakhirnya masa penjaminan KUR sesuai Perjanjian Kerjasama Penjaminan antara KPA dengan Perusahaan Penjamin.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat Mikro dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 30 Juli 2015 dan diundangkan pada tanggal 30 Juli 2015.